



SALINAN

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
PUTUSAN**

Nomor : 001/TM/ADM/PEMILU/KOTA./14.03/I/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota
Pekalongan telah menerima temuan Dugaan Pelanggaran
Administrasi Pemilihan Umum dari :-----

Nama : **Asih Rahayu, ST, SE**
No. KTP : 3328155308730003
Alamat : Perum Kavling Tunas Sejahtera Blok G/
5-6 Rt 002/ Rw 010, Kel.
BendanKergon, Kec. Pekalongan Barat,
Tempat, tanggal : Kota Pekalongan.
lahir : Pemalang, 13 Agustus 1973
Pekerjaan/jabatan : Anggota Komisioner Panwaslu Kota
Pekalongan

Dugaan Temuan bertanggal 23 Desember 2017 atas dugaan
pelanggaran administrasi pemilu yang telah diregister dengan
Nomor 001/TM/ADM/PEMILU/KOTA/14.03/XII/2017, tanggal 24
Desember 2017 selanjutnya disebut sebagai **TEMUAN**-----

MENEMUKAN

1. Nama : Apriyas Triyanto
No. KTP : 3375011704870003
Alamat : Jl. KH. Mansyur 109 B Rt 02/ Rw
01 Kel. Podosugih, 01, Kec.
Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan 17 April 1987
Pekerjaan/jabatan : Karyawan Swasta
2. Nama : Muhammad Ardiansyah
No. KTP : 3375011002890005
Alamat : Jl. Perunggu IV E No. 6 Rt 04/ Rw 9,
Kel. Podosugih, Kec. Pekalongan
Barat, Kota Pekalongan.
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan 10 Februari 1989
Pekerjaan/jabatan : Karyawan Swasta
3. Nama : Vina Rochmah
No. KTP : 3375014810960004
Alamat : Jl. Pramuka No. 5 Rt 03/ Rw 04 Kel.
Pasirsari, Kec. Pekalongan Barat,
Kota Pekalongan.
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 8 Oktober 1996
Pekerjaan/jabatan : Pelajar/Mahasiswa

4. Nama : Arif Sulistiono
No. KTP : 3375022010880005
Alamat : Klego Bantaran Gg. 1 No. 19 Rt 06/
Rw 07 Kel. Klego, Kec. Pekalongan
Timur, Kota Pekalongan
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 20 Oktober 1988
Pekerjaan/jabatan : Karyawan Swasta
5. Nama : Ida Mahmudah
No. KTP : 3375044507750010
Alamat : Banyurip Ageng, Rt 05/ Rw 03 Kec.
Pekalongan Selatan, Kota
Pekalongan.
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 5 Juli 1975
Pekerjaan/jabatan : Mengurus Rumah Tangga
6. Nama : Suprayogi
No. KTP : 3375021804740001
Alamat : Noyontaan, Gg. 12 A No. 633 Rt
001/ Rw 007, Kec. Pekalongan
Timur, Kota Pekalongan
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 18 April 1974
Pekerjaan/jabatan : Karyawan Swasta.
7. Nama : Masrokhah
No. KTP : 3375026912730002
Alamat : Jl. RA Kartini Gg. 5 No. 4 Rt 04/
Rw 04 Kauman, Kec. Pekalongan
Timur, Kota Pekalongan
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 29 Desember 1973
Pekerjaan/jabatan : Guru

Selanjutnya disebut **TERLAPOR**-----

Telah membaca temuan;

Membaca Keterangan Penemu;

Membaca Keterangan Terlapor;

Membaca Keterangan Saksi –Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti –bukti yang diajukan Penemu dan Saksi:

- b. Bahwa Panwaslu Kota Pekalongan telah memeriksa dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Hasil sebagai berikut :--

1. Uraian Temuan-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 jam 13.00 Wib anggota Panwaslu telah menyampaikan temuannya pada pemeriksaan keterangan yang terbuka yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Panwaslu Kota Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan nama Masrokhah yang beralamat di jalan Kartini gang 5 RT 04 RW 04 yang di duga menjadi anggota Partai Politik;-----
2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017 mulai pukul 10.00 wib sampai selesai anggota Panwaslu Kota Pekalongan beserta jajarannya dan anggota Panwascam se Kota Pekalongan menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut dengan melakukan penelusuran beberapa Dokumen yang dimiliki oleh Panwaslu terkait dengan data keanggotaan Partai Politik di Kota Pekalongan;-----
3. Bahwa anggota Panwaslu beserta anggota Panwascam ternyata menemukan 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 6 (enam) anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang patut diduga menjadi anggota Partai Politik yaitu atas nama nama **Masrokhah**

Tercatat sebagai anggota Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Partai Amanat Nasional Kota Pekalongan dengan nomor SIPOL 375, **Apriyas Triyanto** Tercatat sebagai anggota Partai Golongan Karya (GOLKAR) dalam SIPOL Partai GOLKAR Kota Pekalongan dengan nomor SIPOL 243, nama **Muhamad Ardiansyah** Tercatat sebagai anggota Partai GOLKAR dalam SIPOL Partai GOLKAR Kota Pekalongan dengan nomor SIPOL 288, nama **Vina Rochmah** Tercatat sebagai anggota Partai GOLKAR dalam SIPOL Partai GOLKAR Kota Pekalongan dengan nomor SIPOL 232, nama **Arif Sulistiono** Tercatat sebagai anggota Partai GOLKAR dalam SIPOL Partai GOLKAR Kota Pekalongan dengan nomor SIPOL 833, nama **Ida Mahmudah** Tercatat sebagai anggota Partai GOLKAR dalam SIPOL Partai GOLKAR Kota Pekalongan dengan nomor SIPOL 565, nama **Suprayogi** Tercatat sebagai anggota Partai Amanat Nasional (PAN) dalam SIPOL Partai Amanat Nasional Kota Pekalongan dengan nomor SIPOL 415;-----

4. Bahwa nama – nama yang tersebut diatas patut diduga melakukan pelanggaran Pasal 72 huruf (e) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 18 ayat (1), (e), PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;-----

2. Bukti – bukti Temuan :

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil temuannya, Penemu telah menyerahkan bukti bukti tertulis pada tanggal 23 Desember 2017 dan telah diklarifikasi dalam pemeriksaan keterangan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada hari Rabu Tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 13.00 WIB. Adapun bukti – bukti tertulis tersebut adalah sebagaiberikut :-----

- P-1 : Salinan KTP Penemu atas nama Asih Rahayu, SE, ST;---
- P-2 : Salinan Berita Acara Nomor : 651/PL.01.1/3375/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah dari KPU Kota Pekalongan lampiran SIPOL Partai Amanat Nasional (PAN);-----
- P-3 : Salinan Berita Acara Nomor : 648/PL.01.1/3375/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah dari KPU Kota Pekalongan lampiran SIPOL Partai Golongan Karya (GOLKAR);-----
- P-4 : Salinan Pengumuman Nomor : 512/PP.05.03/3375/KPU-Kota/X/2017 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pendaftaran Calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kota Pekalongan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;-----
- P-5 : Salinan Pengumuman Nomor : 638/PP.05.03/3375/KPU-Kota/XI/2017 tentang Penetapan Calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Se Kota Pekalongan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;-----

3. Keterangan Saksi yang diajukan dalam temuan-----

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil temuannya , Penemu juga menghadirkan 6 (enam) orang saksi yaitu M. Jumali, AMd, Maskhul Dani, Nuhaimin, SH, Moh. Johan, Cholisa Rosanti, Basir, SH yang memberi keterangan pada pemeriksaan klarifikasi pada hari jumat tanggal 29 Desember 2017. Adapun keterangan dari masing masing saksi adalah sebagai berikut :----

Keterangan saksi M. Jumali, AMd-----

- Saksi adalah anggota Panitia Pengawas Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;-----
- Saksi menemukan beberapa nama anggota PPS di Kecamatan Pekalongan Barat yang tercatat di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Partai Golongan Karya (GOLKAR);-----
- Saksi menemukan dua anggota PPS Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat atas nama Apriyas Triyanto tercatat sebagai anggota Partai GOLKAR dengan nomor KTA 3375010417830004 dan Nomor SIPOL 243 dan Muhamad Ardiansyah tercatat sebagai anggota Partai GOLKAR dengan nomor KTA 337501041783005 dan Nomor SIPOL 288;-----
- Saksi menemukan anggota PPS Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat atas nama Vina Rochmah tercatat sebagai anggota Partai GOLKAR dengan nomor KTA 3375010417930008, nomor SIPOL 232;-----

Keterangan saksi Maskhul Dani-----

- Saksi adalah anggota Panwas Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;-----
- Saksi menemukan nama anggota PPS yang tercatat di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Partai Golongan Karya (GOLKAR);-----
- Saksi menemukan anggota PPS Kelurahan Banyurip

Kecamatan Pekalongan Selatan atas nama Ida Mahmudah tercatat sebagai anggota Partai GOLKAR dengan nomor KTA 3375040418210002 nomor dan Nomor SIPOL 565;-

Keterangan saksi Nuhaimin, SH-----

- Saksi adalah anggota Panitia Pengawas Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;-----
- Saksi menemukan satu anggota PPK Kecamatan Pekalongan Timur dan satu anggota PPS Noyontaansari yang menjadi anggota Partai Politik tercatat di SIPOL PAN ;-----
- Saksi menemukan anggota PPK Kecamatan Pekalongan Timur atas nama Masrokhah tercatat sebagai anggota PAN dengan nomor KTA 1116.0391.691273.2.12 dan nomor SIPOL 375;-----
- Saksi menemukan anggota PPS Kelurahan Noyontaansari Suprayogi tercatat sebagai anggota PAN dengan nomor KTA 1116.0426.180474.1.12 dan nomor SIPOL 415;-----

Keterangan saksi Moh. Johan-----

- Saksi merupakan Wakil Ketua DPD GOLKAR Kota Pekalongan membidangi Bapilu;-----
- Saksi mengatakan bahwa DPD GOLKAR Kota Pekalongan melakukan rekrutmen keanggotaan Partai GOLKAR ke masyarakat, dilakukan di tingkat Kelurahan melalui PL (Pimpinan Kelurahan) GOLKAR kemudian masyarakat yang direkrutmen mengisi kesediaan menjadi anggota parpol disertai melampirkan fotocopy KTP kemudian parpol memproses pembuatan KTA dan diregistrasi di buku keanggotaan parpol dan difoto sebagai dokumen dan menyakini keakuratan data keanggotaan Partai GOLKAR karena tim mendatangi langsung ke masyarakat yang bersangkutan;-----
- Saksi mengakui bahwa Apriyas Triyanto, Muhamad Ardiansyah, Vina Rochmah, Arif Sulistiono, Ida

Mahmudah adalah anggota Partai politik GOLKAR yang terdaftar dalam SIPOL KPU yang digunakan untuk syarat pendaftaran Partai politik;-----

Keterangan saksi Cholisa Rosanti-----

- Saksi merupakan Bendahara Umum PAN DPD Kota Pekalongan;-----
- Saksi mengatakan bahwa DPD PAN Kota Pekalongan dalam melakukan rekrutmen anggota Partai dilakukan melalui event-event Partai, contohnya musyawarah Ranting, musyawarah cabang, dan juga melalui pengurus dengan cara melakukan merekrut saudara – saudaranya, teman dan kerabat untuk menjadi anggota Partai Amanat Nasional, Pengurus dalam melakukan rekrutmen anggota dengan cara menawarkan dan mendatangi calon anggota, kemudian tanda bukti setuju menjadi calon anggota Partai dengan memberikan fotocopy KTP dan Partai membuatkan KTA dan blanko anggota diisikan oleh petugas sesuai dengan KTP, setelah mendapatkan KTA anggota tersebut diregister/ dicatat kedalam buku keanggotaan Partai;-----
- Saksi mengakui bahwa Masrokhah dan Suprayogi, adalah anggota PAN yang terdaftar dalam SIPOL KPU yang digunakan untuk syarat pendaftaran Partai politik;-----

Keterangan Saksi Basir, SH-----

- Saksi adalah ketua KPU Kota Pekalongan;-----
- Saksi menyatakan bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi anggota PPK dan PPS dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 adalah tidak menjadi anggota Partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai politik selama 5 tahun dengan dibuktikan dengan surat pernyataan;-----
- Saksi mengenal dan mengerti nama nama Apriyas Triyanto, Muhamad Ardiansyah, Vina Rochmah, Arif Sulistiono, Ida Mahmudah Masrokhah dan Suprayogi

- sebagai anggota PPK dan PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;-----
- Saksi menyatakan semua calon anggota PPK dan anggota PPS wajib membuat surat pernyataan diatas materai yang salah satu isi surat pernyataan adalah tidak pernah menjadi anggota Partai Politik;-----
 - Saksi tahu dan mengakui kalau Apriyas Triyanto, Muhamad Ardiansyah, Vina Rochmah, Arif Sulistiono, Ida Mahmudah Masrokhah dan Suprayogi yang anggota PPK dan PPS menjadi anggota Partai politik dengan di buktikannya mereka terdaftar dalam SIPOL KPU dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagai anggota Partai Politik dalam Berita Acara Tentang Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah dari KPU Kota Pekalongan;-----
 - Saksi menyakin atas kebenaran bahwa Terlapor Apriyas Triyanto, Muhamad Ardiansyah, Vina Rochmah, Arif Sulistiono, Ida Mahmudah Masrokhah dan Suprayogi benar benar anggota Partai Politik dengan dibuktiannya salinan KTP dan KTA atas nama Terlapor;-----

- S-1 : Salinan Surat Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor: 48/PP.05.03-Kpt/3375/KPU-Kot/X/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 ;-----
- S-2 : Salinan Surat Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor : 49/PP.05.03-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 ;-----

S-3 Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai GOLKAR atas nama Apriyas Triyanto, Muhamad Ardiansyah, Vina Rochmah, Arif Sulistiono, Ida Mahmudah;-----

S-4 : Salinan KTP dan KTA PAN Kota Pekalongan atas nama Masrokhah dan Suprayogi;-----

S-5 : Salinan surat pernyataan atas nama Masrokhah;-----

- Adapun bukti bukti yang diserahkan oleh saksi adalah:

4. Uraian Keterangan Terlapor-----

Bahwa Terlapor pada hari selasa tanggal 3 Januari 2018, telah menyampaikan keterangannya pada waktu klarifikasi yang dilaksanakan secara terbuka , yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

a. Apriyas Triyanto-----

- Bahwa Terlapor adalah anggota PPS Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;-----
- Terlapor adalah salah satu anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Podosugih yang diketuai saudara Sujaka Martana, S.IP yang sekaligus sekretaris DPD GOLKAR Kota Pekalongan;-----
- Terlapor mengakui bahwa KTP terlapor digunakan untuk persyaratan menjadi anggota Partai GOLKAR oleh Sujaka Martana, S.IP;-----
- Terlapor menerangkan pada tanggal 29 Desember 2017 diundang oleh KPU Kota Pekalongan terkait Terlapor menjadi anggota Partai GOLKAR dan pada tanggal 30 Desember 2017 Terlapor membuat surat pengunduran diri sebagai anggota PPS Kelurahan Podosugih dan tanggal 1 Januari 2018 mengantarkan surat pengunduran diri saya ke KPU Kota Pekalongan;-----
- Terlapor menerangkan bahwa dia mengakui menjadi anggota Partai Politik GOLKAR Kota Pekalongan;-----

- Terlapor mengakui benar bahwa Nama yang tercantum dalam SIPOL Partai GOLKAR adalah benar dirinya;-----
- Terlapor menyatakan telah membuat surat pengunduran diri menjadi anggota PPS Kelurahan Podosugih sejak tanggal 30 desember 2017 atas saran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan;-----

b. Muhammad Ardiansyah-----

- Bahwa Terlapor adalah anggota PPS Kelurahan Podosugih dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;-----
- Terlapor menerangkan bahwa dia mengakui menjadi anggota Partai GOLKAR dan masih menjadi anggota Partai GOLKAR sampai sekarang;-----
- Terlapor menerangkan sejak tahun 2014 menjadi pengurus Partai GOLKAR tingkat Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan ;-----
- Terlapor mengakui benar bahwa nama yang tercantum dalam SIPOL Partai GOLKAR adalah benar dirinya;-----
- Terlapor menerangkan disarankan oleh KPU Kota Pekalongan untuk mengundurkan diri dari anggota PPS Kelurahan Podosugih dan disarankan oleh KPU Kota Pekalongan tidak usah menghadiri panggilan klarifikasi Panwaslu Kota Pekalongan;-----
- Terlapor menyatakan bahwa telah membuat surat pengunduran diri menjadi anggota PPS Kelurahan Podosugih sejak tanggal 31 Desember 2017;-----

c. Vina Rochmah-----

- Bahwa Terlapor adalah anggota PPS Kelurahan Pasirkramatkraton Kecamatan Pekalongan Barat Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa tengah Tahun 2018;-----
- Terlapor mengetahui kalau nama terlapor tercatat dalam SIPOL Partai GOLKAR dari komisioner KPU Kota Pekalongan;-----

- Terlapor menerangkan bahwa dia mengakui sebagai anggota Partai GOLKAR;-----
- Terlapor telah membuat dan menanda tangani surat pernyataan diatas materai yang salah satu isinya menyatakan tidak pernah menjadi anggota Partai politik jika dikemudian hari terbukti sebaliknya maka bersedia menerima segala konsekuensi hukum;-----

d. Arif Sulistiono-----

- Bahwa terlapor adalah anggota PPS Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa tengah Tahun 2018;-----
- Terlapor menerangkan bahwa dia mengakui sebagai anggota Partai GOLKAR;-----
- Terlapor mengetahui kalau nama terlapor tercatat dalam SIPOL Partai GOLKAR dari komisioner KPU Kota Pekalongan;-----
- Terlapor mengakui kebenarannya bahwa nama terlapor masuk dalam SIPOL Partai GOLKAR;-----

e. Ida Mahmudah-----

- Bahwa terlapor adalah anggota PPS Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa tengah Tahun 2018;-----
- Terlapor menerangkan bahwa dia mengakui sebagai anggota Partai GOLKAR dan sampai sekarang masih aktif dalam kegiatan Partai GOLKAR Kota Pekalongan;--
- Terlapor menerangkan bahwa Terlapor menjadi sekretaris Kelompok Perempuan Partai GOLKAR (KPPG) yang merupakan organisasi sayap Partai GOLKAR sejak tahun 2015 sampai sekarang;-----
- Terlapor menerangkan disarankan oleh KPU Kota

Pekalongan untuk mengundurkan diri dari anggota PPS Kelurahan Banyuurip;-----

- Terlapor menyatakan telah membuat surat pengunduran diri menjadi Ketua PPS Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan sejak tanggal 31 desember 2017;-----

f. Suprayogi-----

- Bahwa Terlapor adalah Anggota PPS Kelurahan Noyotaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa tengah Tahun 2018;-----
- Terlapor merasa tidak pernah menjadi anggota Partai politik apalagi anggota Partai Amanat Nasional;-----
- Terlapor mengakui kebenaran bahwa nama terlapor tercatat dalam SIPOL Partai Amanat Nasional di KPU Kota Pekalongan;-----
- Terlapor mengetahui salinan KTP dan KTA Partai PAN atas nama terlapor;-----

g. Masrokhah-----

- Bahwa terlapor adalah anggota PPK Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa tengah Tahun 2018;--
- Terlapor telah membuat dan menanda tangani surat pernyataan diatas materai yang salah satu isinya menyatakan tidak pernah menjadi anggota Partai politik jika dikemudian hari terbukti sebaliknya maka bersedia menerima segala konsekuensi hukum;-----
- Terlapor mengetahui bahwa nama terlapor tercatat dalam SIPOL Partai Amanat Nasional di KPU Kota Pekalongan;-----
- Terlapor mengakui bahwa Terlapor menjadi anggota PAN Kota Pekalongan;-----

5. Pertimbangan Rapat Pleno Panwaslu Kota Pekalongan:----

- a) Berdasarkan temuan dari Panwaslu Kota Pekalongan dan keterangan Terlapor, saksi saksi serta bukti bukti dalam keterangan pemeriksaan ditemukan fakta fakta sebagai berikut :
- Bahwa sebelum dimulainya penerimaan anggota PPK dan anggota PPS KPU Kota Pekalongan mengumumkan adanya penerimaan anggota PPK dan PPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 disertai dengan persyaratan administrasi yang harus di penuhi menjadi anggota PPK dan Anggota PPS;-----
 - Bahwa salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota PPK dan PPS adalah tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai politik selama 5 tahun dibuktikan dengan surat keterangan sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (1), (e), PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;-----
 - Bahwa saksi mewajibkan semua calon anggota PPK dan anggota PPS membuat surat pernyataan diatas materai sebagai bukti formal bahwa yang salah satu isi surat pernyataan adalah tidak pernah menjadi anggota Partai Politik jika dikemudian hari terbukti sebaliknya,

- bersedia menerima segala konsekuensi hukum;-----
- Bahwa Terlapor saudara Apriyas Triyanto, Muhamad Ardiansyah, Vina Rochmah, Arif Sulistiono, Ida Mahmudah dan Suprayogi terpilih menjadi anggota PPS Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur jawa tengah tahun 2018;-----
 - Bahwa Terlapor Masrokhah terpilih menjadi anggota PPK Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur jawa tengah tahun 2018;-----
 - Bahwa Terlapor saudara Apriyas Triyanto, Muhamad Ardiansyah, Vina Rochmah, Arif Sulistiono, Ida Mahmudah benar anggota Partai GOLKAR dan memiliki KTA Partai GOLKAR;-----
 - Bahwa Terlapor saudara saudari Masrokhah dan saudara Suprayogi benar anggota Partai Amanat Nasional (PAN) dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Amanat Nasional;-----
 - Bahwa saksi menguatkan dengan menerangkan bahwa Terlapor saudara Apriyas Triyanto, Muhamad Ardiansyah, Vina Rochmah, Arif Sulistiono, Ida Mahmudah menjadi anggota Partai politik GOLKAR dengan di buktikannya mereka terdaftar di SIPOL dan dinyatakan Memenuhi Syara (MS) sebagai anggota Partai Politik GOLKAR di tuangkan dalam Berita Acara Nomor : 648/PL.01.1/3375/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah dari KPU Kota Pekalongan lampiran SIPOL Partai Golongan Karya (GOLKAR);-----
 - Bahwa saksi menguatkan dengan menerangkan bahwa Terlapor saudara Masrokhah dan Suprayogi menjadi Partai politik PAN dengan di buktikannya mereka terdaftar di SIPOL KPU dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagai anggota Partai Politik PAN di tuangkan dalam Berita Acara Nomor

:651/PL.01.1/3375/KPU-Kot/XI/2017 Tentang
Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik
Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten /Kota
Provinsi Jawa Tengah dari KPU Kota Pekalongan
lampiran SIPOL Partai Amanat Nasional (PAN).-----

- b) Berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Rapat Pleno
Panwaslu Kota Pekalongan menilai dan berpendapat :
- Bahwa pasal 103 huruf b undang undang nomor 7
tahun 2017 tentang pemilihan Umum menyebutkan
Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan
mengkaji Pelanggaran Pemilu di wilayah
Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil
pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak pihak
yang diatur dalam Undang - Undang ini;-----
 - Bahwa temuan yang diterima oleh Panwaslu Kota
Pekalongan dan terregisiter dengan Nomor
001/TM/ADM/PEMILU/KOTA/14.03/XII/2017,
temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh
Terlapor;-----
 - Bahwa pasal 103 huruf b Undang- Undang Nomor 7
tahun 2017 tentang pemilihan Umum menyebutkan
Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan
mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah
kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil
pemeriksaan dan pengkajiannya temuan anggota
Panwaslu dengan Nomor
001/TM/ADM/PEMILU/KOTA/14.03/XII/2017 ;-----
 - Bahwa pada intinya Temuan Dugaan Pelanggaran
Administrasi Pemilu yang dilakukan Terlapor menjadi
anggota Partai politik;-----
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota
Pekalongan Nomor : 49/PP.05.03-Kpt/3375/KPU-
Kot/XI/2017 Tentang Pembentukan Panitia
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Terlapor

saudara Apriyas Triyanto, Muhamad Ardiansyah, Vina Rochmah, Arif Sulistiono, Ida Mahmudah, Suprayogi adalah Anggota PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018:-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor: 48/PP.05.03-Kpt/3375/KPU-Kot/X/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Terlapor Masrokhah adalah anggota PPK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;-----
- Bahwa syarat untuk menjadi PPS adalah TIDAK menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka 5 (lima) tahun tidak menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;-----
- Terlapor saudara Apriyas Triyanto, Muhamad Ardiansyah,Vina Rochmah, Arif Sulistiono, Ida Mahmudah adalah anggota Partai Golkar yang dibuktikan dengan salinan KTA Partai GOLKAR atas nama terlapor;-----
- Terlapor saudara Suprayogi dan saudari Masrokhah adalah anggota Partai Amanat Nasional yang dibuktikan dengan salinan KTA Partai PAN atas nama Terlapor;-----

c) Bahwa Panwaslu Kota Pekalongan, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Terlapor saudara Apriyas Triyanto,Muhamad Ardiansyah,Vina Rochmah, Arif Sulistiono, Ida Mahmudah secara sah telah menjadi anggota Partai Politik GOLKAR;-----
- 2) Terlapor saudari Masrokhah dan Suprayogi secara

sah telah menjadi anggota Partai Amanat Nasional (PAN);-----

3) Terlapor saudara Apriyas Triyanto, Muhamad Ardiansyah,Vina Rochmah, Arif Sulistiono, Ida Mahmudah, Suprayogi menjadi anggota PPS dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;-----

4) Terlapor Masrokhah menjadi anggota PPK Pekalongan Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;-----

5) Terlapor Apriyas Triyanto,Muhamad Ardiansyah,Vina Rochmah, Arif Sulistiono, Ida Mahmudah, Suprayogi dan Masrokhah telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
b. Pasal 18 ayat (1), (e), PKPU Nomor 13 Tahun 2017;-----
c. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu, sebagaimana diubah dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu;-----

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1093/K.Bawaslu/PM06.00/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Pemilu;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Sdr. **Apriyas Triyanto** dan Sdr. **Muhamad Ardiansyah**, selaku anggota PPS Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Sdri. **Vina Rochmah** selaku anggota PPS Pasirkramatkraton Kecamatan Pekalongan Barat, Sdr. **Arif Sulistiono** selaku anggota PPS Klego Kecamatan Pekalongan Timur, Sdri. **Ida Mahmudah** selaku anggota PPS Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Sdr. **Suprayogi** selaku anggota PPS Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur dan Sdri. **Masrokhah** selaku anggota PPK Kecamatan Pekalongan

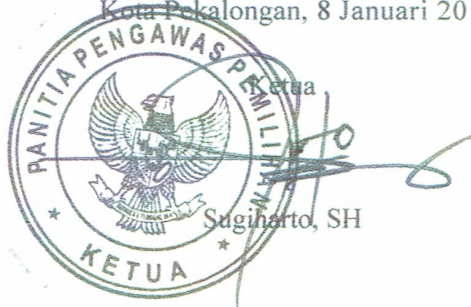
Timur Kota Pekalongan telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----

2. Memerintahkan kepada KPU Kota Pekalongan untuk memberhentikan Sdr. Apriyas Triyanto dan Sdr. Muhamad Ardiansyah, selaku anggota PPS Kelurahan Podosugih, Sdr.Vina Rochmah selaku anggota PPS Pasirkramatkraton Kecamatan Pekalongan Barat Sdr. Arif Sulistiono selaku anggota PPS Klego Kecamatan Pekalongan Timur, Sdr.Ida Mahmudah selaku anggota PPS Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan karena terbukti menjadi anggota Partai GOLKAR;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Pekalongan untuk memberhentikan Sdr. Suprayogi selaku anggota PPS Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur dan Sdr. Masrokhah selaku anggota PPK Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan karena terbukti menjadi anggota PAN;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Pekalongan untuk melaksanakan putusan ini-----

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Panwaslu Kota Pekalongan oleh : 1) **Sugiharto,SH.**, sebagai Ketua Panwaslu Kota Pekalongan; 2) **Bambang Sukoco, SIP**. Sebagai Anggota Panwaslu Kota Pekalongan; 3) **Asih Rahayu, ST,SE**, sebagai Anggota Panwaslu Kota Pekalongan. Pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018

**Ketua dan Anggota Rapat Pleno Panwaslu
Kota Pekalongan**

Kota Pekalongan, 8 Januari 2018



Anggota

Bambang Sukoco, SIP

Anggota

Asih Rahayu, SE,ST